

**PENYELESAIAN SENGKETA MAHAR MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Tinjauan Putusan Sengketa Mahar Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.)

SKRIPSI

OLEH:

RAJA ALAMSYAH HASIBUAN

NIM. 21144043



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

**PENYELESAIAN SENGKETA MAHAR MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Tinjauan Putusan Sengketa Mahar Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Ahwalu Syaksiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

OLEH:

RAJA ALAMSYAH HASIBUAN

NIM. 21144043



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M / 1440 H**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raja Alamsyah Hasibuan

NIM : 21144043

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul : **Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam** (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2019

Raja Alamsyah Hasibuan

NIM . 21144043

PERSETUJUAN

Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut kompilasi Hukum Islam

(Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.)

Oleh :

RAJA ALAMSYAH HASIBUAN

NIM: 21144043

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Mhd Yadi Harahap, S.HI,MH

NIP. 19730705 200112 1 002

Drs. Hasbullah Ja'far, MA

NIP. 19600818 199403 1 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyyah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Dra. Amal Hayati. M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

IKHTISAR

Penyelesaian sengketa mahar merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama di Indonesia, hal ini berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara Kompilasi Hukum Islam yang merupakan sumber hukum formil di Pengadilan Agama tidak menjelaskan bagaimana proses penyelesaian sengketa secara eksplisit terkait dengan penyelesaian sengketa mahar, pada Kompilasi Hukum Islam pasal 37 hanya menjelaskan jika terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, maka penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Dari permasalahan diatas untuk itu penulis tertarik untuk menjadikannya bahan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam** (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.). Adapun yang menjadi pertanyaan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut : pertama, bagaimana konsep mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, kedua, bagaimana pengaturan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, ketiga, bagaimana penyelesaian sengketa mahar dengan nomor perkara No. 162/Pdt.G/2011/PA Sgm melalui Putusan pengadilan Agama Sungguminasa Menurut Kompilasi Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut : pertama, untuk mengetahui mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, kedua, untuk mengetahui pengaturan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, ketiga, untuk mengetahui penyelesaian sengketa mahar dengan nomor perkara No. 162/Pdt.G/2011/PA Sgm melalui Putusan pengadilan Agama Sungguminasa Menurut Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjawab penelitian tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil temuan penulis dalam penelitian ini adalah hakim memutuskan perkara tersebut tidak hanya berdasarkan dari keterangan penggugat dan tergugat tetapi lebih dari pada itu, hakim mengejar alat bukti yang autentik diantaranya bukti penyerahan mahar, saksi-saksi dari orang pihak ketiga, dan dalam putusannya hakim menetapkan mahar tersebut benar-benar adalah hak penggugat. Putusan Hakim ini didasarkan alasan-alasan hukum yaitu: pertama, kesaksian atau keterangan para saksi tergugat tidaklah dapat diterima secara yurispundensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 juncto No. 803 K/Sip/1970 bertanggal 5 Mei 1971 karena termasuk kedalam *testimonium de auditu* dan tidak memenuhi syarat-syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, kedua, merujuk pasal 30 Kompilasi Hukum Islam maka jenis dan bentuk mahar berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tergugat terbukti melakukan *wanprestasi* dalam penyerahan dan jenis mahar yang telah disepakati sebelum terjadinya akad.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, 'inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Skripsi yang berjudul: **Penyelesaian Sengketa Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam** (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdrt.G/2011/PA Sgm.) merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moral maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan dan ketabahan serta kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Drs. Parlaungan Hasibuan dan ibunda Dra. Roibah Hasibuan serta adinda Fitri Hidayanti Hasibuan, Muhammad Fadlan Hasibuan dan Siti Sarah Hasibuan yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Ibu penasehat akademik Tetty Marlina Tarigan, SH, MKN yang setia mendengarkan dan memberikan solusi atas judul yang penulis ajukan sebelum diseminarkan.
4. Yang terhormat Ibunda, Dra Amal Hayati M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan selaku sekretaris jurusan Bapak Irwan, M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Yang terhormat bapak, Dr. Mhd Yadi Harahap, S.HI, MH selaku pembimbing I dan Drs. Hasbullah Ja'far, MA selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah dan khususnya kelas D tahun 2014.

7. Kepada Hj. Rolimah Hasibuan selaku uwak penulis yang telah memberikan masukan, doa yang tanda henti – hentinya mengalir demi kelancaran, kesuksesan penulis dan motifasi serta semangat demi selesainya skripsi ini.

8. Serta terimakasih pula kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, April 2019

Penulis

Raja Alamsyah Hasibuan

NIM . 21144043

DAFTAR ISI

Pernyataan.....	i
Persetujuan	ii
Ikhtisar.....	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II Konsep Mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam

A. Pengertian Mahar.....	23
B. Bentuk dan Jenis Mahar	26

C. Segi Pembayaran	33
D. Konsep Penyerahan Mahar	34
E. Pengaturan Mahar.....	35

BAB III TINJAUAN UMUM

Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Agung

A. Mahkamah Agung.....	47
B. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung Sampai Tahun 1977	48
C. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung Setelah Tahun 1977	52
D. Wewenang Peradilan Agama	56
E. Sejarah Peradilan Agama Sungguminasa	61

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perekara Putusan	66
B. Argumentasi Hakim Dalam Memutuskan Perkara	71
C. Analisis Putusan	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan salah satu hak mutlak perempuan (hak istri) akibat terjadinya perkawinan. Mahar diberikan oleh pihak calon suami sebagai ungkapan keinginan seorang pria terhadap seorang perempuan, sebagai salah satu tanda kasih sayang seorang calon suami kepada calon istrinya. Mahar merupakan suatu simbol penghargaan untuk memuliakan, menghormati, dan simbol keinginan untuk membahagiakan perempuan yang akan menjadi istrinya.¹

Salah satu kewajiban calon suami kepada calon isteri ketika hendak melakukan pernikahan adalah mahar. Menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, mahar bukanlah rukun dari pernikahan, oleh karena itu ketiadaan mahar dalam akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan, namun demikian mahar adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami kepada isteri, bahkan dalam hukum islam, bilamana calon suami belum menunaikan penyerahan mahar maka ada hak isteri untuk menolak dalam berhubungan badan walaupun keduanya telah diikat dalam tali pernikahan yang sah, dan penundaannya akan menjadi hutang bagi calon suami.

¹ Harijah Damis, “*Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012* (April 2016), H.1

Dan Allah SWT menegaskan dalam Al-Quran bahwa pemberian mahar wajib hukumnya, seperti dalam firmanNya,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ
هِنِّيَ مَا مَرِيَّأ

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS.An-Nisaa: 4)*

Rasulullah SAW juga bersabda,

التمس ولو خاتماً من حديد (رواه البخارى)

Artinya: *Kawinilah engkau walaupun dengan mas kawin cincin dari besi. (HR. Bukhori)²*

Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan

² Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I (Jakarta, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiya, 2009), H. 596

kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepada pemberi mahar.³

Menurut Wahbah Az Zuhaili mahar ialah,

المهر هو الذى تستحقه للزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول حقيقة

Artinya: mahar ialah hak isteri dari suami karena adanya akad atau percampuran.⁴

Dalam kompilasi hukum Islam disebutkan, calon mempelai pria wajib memberi mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua pihak⁵, jenis-jenis mahar para ahli hukum islam membagi mahar dalam dua jenis yaitu mahar musamma (مهر المسمى) dan mahar mitsil (مهر المثل), mahar musamma ialah mahar mahar yang ditetapkan sebelum akad nikah dan disebutkan ketika akad nikah, mahar misil ialah mahar yang patut dan layak sepadan dengan kedudukan siistri, jadi jumlahnya tidak di tetapkan⁶

Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut karena adanya firman Allah SWT yang berbunyi,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* VII, (Bandung: PT Alma'arif,1981), 53

⁴ Wahbah Azzuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), H. 2758

⁵ *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30*

⁶Abdu Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Bandung: Kencana Pranada Media Group, 2000), H.286-287

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانَ زَوْجٍ وَعَآتِي ثُمَّ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهِ تَوَاتُرًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: *Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata (QS. An-Nisa: 20)*

Akan tetapi mereka berbeda pendapat batas minimalnya, Imam Syafii, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas minimal dalam mahar, segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar meskipun hanya satu qirsy

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa minimal mahar adalah sepuluh dirham, kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akan tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham. Maliki mengatakan jumlah minimal mahar adalah tiga dirham, kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi apabila jika belum mencampuri, ia boleh memilih antar membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar mahar musamma.

Dari segi pembayarannya juga terbagi dua, yaitu mahar kontan (mu'ajjal) dan mahar terhutang (muajjal). Mahar kontan (mu'ajjal) ialah mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan

pada saat akad nikah. Mahar terhutang (muajjal) ialah mahar yang ditangguhkan pembayarannya dan mahar wajib dilunasi ketika terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, bentuk dan jenis mahar yang dibebankan kepada mempelai pria tertuang pada Pasal 31, 32 dan 33 sebagai berikut:

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.⁷

Dan apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi proses perceraian, dan tidak ada kesepakatan, maka hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 37 sebagai berikut :

⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30,32 dan 33.

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.⁸

Dan tuntutan atau gugatan pembayaran mahar dapat diajukan sebagai gugatan rekonsvensi apabila pihak suami yang mengajukan perceraian di pengadilan agama atau diajukan oleh pihak istri baik bersama-sama dengan gugatan perceraian (kumulasi gugatan). Kumulasi gugatan adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan menguntungkan proses, yaitu jika tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan⁹ maupun diajukan secara tersendiri.

Gugatan mahar dapat diajukan secara tersendiri apabila telah terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun atas cerai gugat oleh istri. Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh pihak suami, maka pembayaran mahar dapat diambil dari harta peninggalan suami sebelum harta warisnya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk komponen yang harus diselesaikan lebih dahulu bersama-sama dengan hutang-hutang pewaris lainnya, biaya akibat kematian, biaya pemakaman, dan lain sebagainya. Dan

⁸ *Ibid*, H. 232

⁹ (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), H.79

Mahar adalah bagian dari hak ekonomi perempuan setelah mendapatkan status hukum sebagai seorang janda apabila mahar belum dibayarkan sampai terjadi perceraian.¹⁰

Kendala yang dihadapi perempuan pasca putusan perceraian adalah eksekusi putusan termasuk penyerahan atau pembayaran mahar. Demikian juga dengan Putusan Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm mengabulkan gugatan penggugat dengan tuntutan penyerahan mahar sepetak tanah kering.

Adapun Putusan Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm menuai kendala yuridis karena adanya perlawanan pihak ketiga sebagai tergugat. Kendala yuridis itu bermula dari perbedaan dalil pihak penggugat dan tergugat tentang letak mahar yang disepakati dan tercatat di buku akta nikah.

Penggugat dalam gugatannya yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama mendalilkan mahar adalah sepetak tanah yang telah berdiri di atasnya rumah batu yang dibangun oleh ayahnya tergugat, sementara tergugat mendalilkan letak sepetak tanah yang menjadi maharnya sepetak tanah kosong yang belum ada bangunan di atasnya melainkan terletak ditempat lain yang masih tersambung dengan tanah yang berdirinya rumah.

¹⁰ Harijah Damis, “*Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012* (April 2016 Vol. 9 No. 1, H.20

Putusan Pengadilan tingkat pertama mengabulkan gugatan mahar perempuan. Hal itu berarti hakim menolak sebagian konvensi tergugat dengan pertimbangan sendiri dengan mengabulkan gugatan mahar perempuan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi ini dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA MAHAR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM** (Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.)

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pertanyaan penulis dalam Dalam melakukan penelitian ini peneliti memberikan pokok masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dideskripsikan, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep mahar menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pengaturan mahar menurut Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa mahar melalui putusan Pengadilan Agama Sungguminasa menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep mahar menurut kompilasi hukum islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm.
2. Untuk mengetahui pengaturan mahar menurut kompilasi hukum islam.
3. Untuk menganalisis dasar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam menyelesaikan perkara sengketa mahar pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian ilmiah satu yang penting adalah manfaat penelitiannya, karena lazimnya dijadikan tolak ukur bagus tidaknya hasil penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹¹

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sebuah kontribusi ilmiah, menambah khazanah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam serta memperkaya literatur terkait hal mahar nikah dan sebagai bahan acuan mahasiswa fakultas syariah dan hukum untuk menyelesaikan penelitian di waktu mendatang.

¹¹ Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, 2015, H. 33.

Adapun secara praktis, manfaat penelitian ini adalah agar dapat dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya, dan yang idealnya adalah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum (*social interest*)

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti hukum lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Untuk menghindari asumsi plagiat, maka berikut ini akan peneliti paparkan penelitian terdahulu yang hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Sepanjang penelusuran peneliti di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara belum ada penelitian membahas penyelesaian sengketa mahar menurut ketentuan kompilasi hukum islam (tinjauan putusan mahkamah agung nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm) Hanya saja penulis menemukantulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

Skripsi Aniqotus Sa'adah, NIM : 062111007, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Lulus 2010 dengan judul "*analisis pendapat Imam Malik tentang mahar mitsil bagi istri yang ditinggal mati suaminya qobla dukhul*". Skripsi ini membahas pendapat ImamMalik ketika suami meninggal dunia *qobla dukhul* dan ketika akad maharnya belum ditentukan, maka istri tidak

berhak mendapatkan *mahar mitsil* sama sekali, karena menurut Imam Malik hak untuk mendapatkan mahar itu pada *istimta* (kenikmatan), dengan demikian istri hanya berhak mendapatkan hartapusaka (warisan) serta diwajibkan iddah. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin hambal dalam permasalahan ini mereka berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan *mahar mitsil* secara penuh, dan istri juga berhak mendapatkan harta warisan serta diwajibkan beriddah, karena hak istri untuk mendapatkan mahar itu terletak pada akad nikah.

Skripsi Eni Sukarsih, NIM : 2199178, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Lulus 2004 dengan judul "*studi analisis terhadap pendapat Imam Malik tentang penundaan membayar mahar*". Skripsi ini membahas tentang pembayaran mahar yang ditanggguhkan tergantung pada persetujuan istri. Ketika mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut. Dan apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami istri atau suami meninggal sebelum terjadinya hubungan seksual, maka mahar wajib dibayar sepenuhnya. Tetapi menurut pendapat Imam Malik ketika suami meninggal dunia sebelum terjadinya hubungan seksual tidak wajib membayar mahar. Dalam keadaan begini Imam Malik berpendapat sang istri hanya mendapat waris saja.

Skripsi Laila A'rifatun Nuriyati, NIM : 2101305, Fakultas, Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiyah, Lulus 2008 dengan judul "*studi analisis terhadap pendapat Imam Madhab tentang batasan mahar*". Skripsi ini membahas tentang batasan bagi seorang laki-laki memberikan mahar kepada seorang istri. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Imam hanbali dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan harga bagi sesuatu yang lain dijadikan mahar. Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding sebanding dengan tiga dirham tersebut. Imam Abu Hanifah berpendapt bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Metode istinbath yang digunakan Imam Hambal dan Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran mahar adalah didasarkan pada hadist dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya. Sedangkan Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode istinbath berupa qiyas dalam batas minimal mahar. Dalam hal ini Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa mahar itu punya kesamaan ibadah, dimana ibadah ditentukan waktunya. Karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari'at islam.

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini yang akan penulis lakukan. Karena penelitian terdahulu belum

mengungkapkan materi penelitian yang menjelaskan penyelesaian sengketa mahar menurut kompilasi hikim islam, sedangkan skripsi ini akan membahasnya.

F. Metode Penelitian

Istilah “metodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan ke”; namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkina-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosdur¹²

Berdasarkan tiga hal diatas, guna tercapainya maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan yang menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta yang ada. Untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi dalam permasalahan yang diteliti, penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif.

¹²Soejono Soekamto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: UI-Pres,2014),H.5.

2. Objek penelitian

Objek penelitian adalah ini Putusam Pengadilan Agama Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm .

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dapat digunakan oleh penulis jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapan oleh hakim.¹³ Pendekatan kasus, ini dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi. Kalangan praktisi melakukan penelitian dengan mengidentifikasi dengan putusan-putusan yang telah berkualifikasi yuresprudensi untuk digunakan dalam perkara kongkret yang sedang ditangani. Penelitian praktisi itu akan dapat menjadi akademisi pabila dalam melakukan pengkajian terhadap putusan-putan pengadilan digunakan landasan teoritis, seperti teori/ajaran, asas hukum, konsep hukum dan adagium. Hal inil yang akan peneliti lakukan dapam penelitian ini

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹³ I Made Pasek Diantha, *Metodologo Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016). H. 165

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penulis terapkan dalam penelitian ini guna memahami hierarki, dan Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan perundang-undangan. Dari pengertian diatas, maka secara singkat bahwa yang dimaksud dengan *statute* ialah berupa legislasi dan regulasi.¹⁴

4. Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiaya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersipat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Bahan hukum primer meliputi perundang-

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: kencana, 2005),H. 136.

¹⁵ *Ibid*, H. 177.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peundang-undangan, putusan-putusan hakim dan kompilasi hukum islam bab V pasal 30 sampai 38 menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih kita kenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau acuan bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, jurnal hukum dan lain sebagainya

5. Alat Pengumpulan Data

Keseluruhan sumber data hukum didalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), yakni melakukan penelitian dengan berbagai bahan bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku,

¹⁶ *Ibid*, H. 177.

¹⁷ *Ibid*, H.195.

majalah, pendapat para akademisi, praktisi hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah.

6. Analisis

Penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara menganalisis dari kesimpulan umum yang di uraikan menjadi contoh kongkrit yang khusus untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Penelitian ini memakai metode deduktif karena peneliti berangkat dari sebuah teori maupun undang-undang yang kemudian di buktikan dengan pencarian fakta-fakta di lapangan.

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.¹⁸

G. Sistematika Penelitian

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam pembahasan ini penulis merasa perlu untuk menjabarkan sistematika secara global yang dalam hal ini penulis uraikan sebagai berikut:

¹⁸ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (jakarta: raja grafindo parsada, 1995) H. 251.

Bab I ialah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II mengkaji tentang landasan teoritis tentang konsep mahar menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III tinjauan umum tentang kedudukan Mahkamah Agung, hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung, wewenang peradilan Agama serta sejarah singkat Pengadilan Agama Sungguminasa.

Bab IV merupakan pembahasan tentang persengketaan di Pengadilan Agama Sungguminasa mulai dari duduk perkara, pertimbangan, putusan dan juga analisis penulis terhadap putusan Hakim.

Bab V adalah sebagai bab yang terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP MAHAR MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Kata “mahar” berasal dari bahasa arab dan telah diserap menjadi bahasa indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia Mendefinidikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Hal ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.¹⁹

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah shaduqah, yang seakar dengan kata shidqu berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah.²⁰ Dan kata yang semakna

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), H. 84.

²⁰ Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), H. 362.

dengan mahar adalah *as-sadaq, nihlah, faridhah, ajr, hibah, 'uqr, 'ala'iq, thaul* dan *nikah*.²¹

Menurut Wahbah Az Zuhaili mahar ialah,

المهر هو الذى تستحقه للزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول حقيقة

Artinya: mahar ialah hak istri dari suami karena adanya akad atau percampuran²²

Dan landasan diwajibkannya pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri adalah firman Allah SWT dalam Al-Quran dalam surah An-Anisaa ayat ke empat,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (QS.An-Nisaa: 4)

Dan juga berlandaskan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari,

²¹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2013), H. 23.

²² Wahbah Azzuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), H. 2758

التمس ولو خاتماً من حديد (رواه البخارى)

Artinya: *Kawinilah engkau walaupun dengan mas kawin cincin dari besi. (HR.*

*Bukhori)*²³

Pengertian mahar tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1

Tahun 1974 pada pasal 1 huruf d sebagai berikut:

*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam*²⁴

Dan kewajiban memberikan mahar juga tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 30 sebagai berikut:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²⁵

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita

²³ Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid I (Jakarta, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiya, 2009), H. 596

²⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Citra Umbara, 2016) H. 1

²⁵ *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30* (Bandung: Citra Umbar,2016), H. 231

yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Bentuk dan Jenis Mahar

Konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli melainkan mahar adalah pemberian dari seorang laki-laki kepada calon isterinya dengan penuh kerelaan untuk melangsungkan pernikahan semata-mata mencapai ridho dari Allah SWT. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti terkait mahar yang hendak diberikan laki-laki kepada calon isterinya. Mahar bersifat relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat. Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar musamma dan mahar mitsil.

Melihat dari bentuk dan jenisnya, Kompilasi Hukum meyerahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk saling menyepakati bentuk dan jenis mahar yang ingin diberikan dan juga diterima, seperti yang tertulis pada pasal 30 yaitu:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.²⁶

Dari segi pengucapannya, mahar terdiri dari mahar musamma dan mahar mitsil.

1. Mahar Musamma

²⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30.

Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Para ulama mazhab sepakat bahwa tidak ada jumlah maksimal dalam mahar tersebut, menurut kompilasi hukum islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan penentuan mahar atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam²⁷. Allah SWT berfirman,

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِثْلَ مَا أُؤْتُوا مِنْهُ فَمَا هُمْ بِمُجْرِمِينَ
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِثْلَ مَا أُؤْتُوا مِنْهُ فَمَا هُمْ بِمُجْرِمِينَ

شَيْءٍ حَلَالٍ أَوْ حَرَامٍ فَإِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مِثْلَ مَا أُؤْتُوا مِنْهُ فَمَا هُمْ بِمُجْرِمِينَ

Artinya: dan jika kamu ingin menggati istrimu dengan istri yang lain, sedang

kamu telah memberikan kepada seorang diantara mereka harta yang

banyak, maka janganlah kamu mengambilmnya kembali. (Q.S. AN-

Nisaa : 20)

Akan tetapi meereka berbeda pendapat tentang batas minimalnya, Syafii, Hambali dan Imamiyah berpendapat bahawa tidak ada batas minimal dalam mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar sekalipun hanya satu qirsy.

²⁷ *Ibid*, H. 231.

Sementara itu Hanafi mengatakan bahwa jumlah minimal mahar adaah sepuluh dirham. Kalau suatu akad dilakukan dengan mahar kurang dari itu, maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh dirham.²⁸

Maliki mengatakan, jumlah minimal mahar adalah tiga dirham. Kalau akad dilakukan kurang dari jumlah tersebut, kemudian terjadi pencampuran, maka suami harus membayar tiga dirham. Tetapi jika belum mencampuri, dia boleh memilih antara membayar tiga dirham dengan melanjutkan perkawinan) atau memfasakh akad, lalu membayar separuh mahar musamma.

2. Mahar Mitsil

Menurut Hanafi, mahar mitsil ditetapkan berdasarkan keadaan wanita yang serupa dari pihak suku ayah, bukan suku ibunya. Menurut Maliki, mahar tersebut ditetapkan berdasarkan keadaan wanita tersebut baik fisik maupun moralnya, sedangkan menurut Syafii menganalogikannya dengan istri dan anggota keluarga, yaitu istri saudara dan paman, kemudian dengan saudara perempuan dan seterusnya. Menurut Hambali, hakim harus menentukan mahar matsil dengan menganalogikannya pada wanita-wanita yang menjadi kerabat wanita tersebut, misalnya ibu dan bibi.

²⁸ Muhammad Jawad mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), H. 364

Sedangkan menurut Imamiyah, mahar mitsil tidak memiliki ketentuan dalam syara' , untuk itu nilainya ditentukan oleh 'uruf yang paham tentang ihwal wanita, baik dalam hal naasab maupun kedudukan, yang juga mengetahui keadaan yang dapat menambah atau mengurangi mahar dengan syarat tidak melebihi mahar yang berlaku menurut ketentuan sunnah, yaitu senilai lima ratus dirham.²⁹

Tentang mahar mitsil ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya, yaitu:

- a. Para ulama mazhab sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, sebagaimana halnya dalam jual beli, tetapi merupakan suatu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar, dan bila terjadi pencampuran, ditentukan mahar mitsil. Jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri, maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah, yaitu pemberian suka rela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak setuju pdengan pemberian dalam bentuk barang tersebut, maka barang tersebutlah menjadi mut'ahnya. Tetapi kalau tidak diperoleh kesepakatan, maka hakimlah yang menentukannya.

²⁹ Ibid, H. 365.

Hanfi dan Hambali mengatakan manakala salah satu diantara mereka meninggal dunia sebelum terjadi pencampuran, maka ditetapkan istri berhak atas mahar mitsil secara penuh sebagaimana ketentuan yang berlaku bila suami telah mencampuri istrinya.

Sementara itu Maliki dan Imamiyah mengatakan bahwa tidak ada keharusan membayar mahar manakala seorang diantara kedua pasangan itu meninggal dunia sebelum terjadi pencampuran.

- b. Apabila akad dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, semisal khamar dan babi.
- c. Pencampuran subhat (wat'i syubhat) ialah mencampuri wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri karena ketidaktahuan pelakunya bahwa pasangannya tidak berhak dicampuri, misalnya seorang laki-laki yang menikahi saudari sesusuan dan baru diketahui kemudian dengan kata lain pencampuran subhat ialah terjadinya pencampuran diluar pernikahan yang sah disebabkan sesuatu hal yang dimaafkan oleh syar'i, yang melepaskannya dari hukuman had. Secara sepakat ulama mengharuskan dibayarkannya mahar mitsil.
- d. Imamiyah, Syafii dan Hambali berpendapat bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar mitsil,

tetapi bila wanita tersebut bersedia melakukannya atau rela, maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.

e. Apabila laki-laki mengawini seorang wanita dengan syarat tanpa mahar, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab kecuali Maliki, akad tersebut hukumnya sah. Sementara itu Maliki mengatakan bahwa, akad tersebut harus dibatalkan sebelum terjadinya pencampuran, tetapi jika sudah terjadi pencampuran, maka akad tersebut dinyatakan sah dan wajib membayar mahar mitsil. Mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus memberikan sesuatu (mahar), baik sedikit maupun banyak

Imamiyah dan Hanafi mengatakan bahwa, apabila terjadi suatu akad yang fasid (tidak sah), dan disebutkan bersamanya mahar musamma lalu terjadi percampuran, maka jika mahar musamma kurang dari mahar mitsil, maka hak si isteri adalah mahar musamma, sebab wanita tersebut rela dengan itu. Tetapi jika mahar musamma tersebut lebih besar nilainya dibanding mahar mitsil, maka haknya adalah mahar mitsil, sebab ia tidak berhak lebih dari itu.

C. Segi Pembayaran

Dari segi pembayarannya juga terbagi dua, yaitu mahar kontan (*mu'ajjal*) dan mahar terhutang (*muajjal*)

1. Mahar Kontan (*Mu'ajjal*)

Mahar kontan (*mu'ajjal*) ialah mahar yang segera diberikan kepada istri atau mahar yang diberikan secara kontan yang pada umumnya diserahkan pada saat akad nikah

2. Mahar Terhutang (*Muajjal*)

Mahar terhutang (*muajjal*) ialah mahar yang ditangguhkan pembayarannya dan mahar wajib dilunasi ketika terjadi perceraian baik cerai mati atau cerai hidup.

Dari dua ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mahar tidak ada batasan dalam bentuk dan jenisnya selagi tidak melanggar batasan-batasan syara' dan adanya kesepakatan antara mempelai pria dan mempelai wanita.

D. Konsep penyerahan Mahar

Menurut para ulama mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa, manakala mahar disebutkan, tapi kontan atau hutang tidak disebutkan, maka mahar harus dibayar kontan seluruhnya,

Dalam hal penyerahan mahar Menurut Kompilasi Hukum Islam telah mengatur pada pasal 33 ayat 1 dan 2 yaitu:

1) *Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.*

2) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria³⁰*

dimana penyerahan mahar dilakukan dengan cara tunai dan jika calon isteri menyetujui untuh di tangguhkan sebagian mahar atau seluruhnya, maka mahar tersebut dapat ditangguhkan dan menjadi hutang calon suami.

Menuurut Hanafi tergantung pada 'uruf yang berlaku. Ia harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu, dan boleh dihutang pula manakala tradisinya seperti itu pula dan jika mahar yang dihutangi tanpa menyebutkan waktu pembayarannya, maka hutang tersebut dinyatakan batal dan mahar harus dibayar kontan. Tetapi Hambali mengatakan bahwa waktu pembayarannya adalah mati atau talak. Namun Maliki mengatakan bahwa akad nikah tersebut fasid dan harus di fasakh sebelum terjadi percampuran tetapi bila sudah terjadi percampuran maka akadnya dinyatakan sah dengan menggunkan mahar mitsil.

Syafii berpendapat bahwa apabila hutang tersebut tidak diketahui secara detail, tapi secara gelobal misalnya akad dibayar akan dibayar diantar dua waktu yang

³⁰ *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 33 ayat 1 dan 2.*

ditetapkan tersebut (sebelum mati atau jatuh talak), maka mahar musammanya fasid dan ditetapkan mahar mitsil.

Dan dalam konsep penyerahan mahar ini ada tiga hal yang sering terjadi dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Ketidak Sediaan Istri untuk Dicampuri Hingga Ia Menerima Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri berhak menuntut seluruh mahar yang dibayar kontan kepada suami dengan semata-mata terjadinya akad, dan istri berhak menolak digauli sebelum mahar diterimanya. Apabila istri masih anak-anak dan belum layak digauli sedang suami sudah dewasa, maka ayah wanita tersebut berhak meminta mahar tanpa harus menunggu anaknya baligh demikian pula dengan halnya bila istri sudah dewasa sedangkan suaminya masih anak-anak maka istri berhak meminta mahar kepada wali suaminya tanpa harus menunggu suaminya baligh.

Imamiyah dan Syafii berpendapat bahwa apabila suami istri bersitegang dimana istri tidak mau dicampuri sebelum dibayar maharnya begitu pula suami tidak ingin membayar mahar sebelum istri mau dicampuri, maka suami harus dipaksa membayar mahar kepada seoraang yang dapat dipercaya dan istri harus bersedia dicampuri. Dan jika istri sudah bersedia untuk dicampuri mahar pun diberikan kepadanya dan istri berhak pula atas nafkah, namun jika istri tetap

tidak bersedia, maka mahar tersebut tidak diserahkan kepadanya dan kewajiban memberikan nafkah pun gugur. Tetapi jika suami tidak menyerahkan mahar, dia tetap diharuskan memberikan nafkah manakala istrinya memintanya.

Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa, menyerahkan mahar harus didahulukan dari pada penyerahan istri. Dengan demikian suami tidak boleh mengatakan "saya tidak akan menyerahkan mahar sebelum istri saya, saya proleh". Kalau suami tetap bersiteguh, maka suami diharuskan memberi nafkah, kemudian bila ia sudah menyerahkan mahar namun istri tetap tidak mau digauli, maka suami tidak boleh menarik kembali maharnya.

Sementara itu Hambali mengatakan bahwa suami dipaksa terlebih dahulu menyerahkan mahar, seperti yang dikatakan Hanafi, tetapi jika istri tetap tidak bersedia dicampuri sesudah dia menerima maharnya, maka suami berhak mengambil kembali mahar tersebut.

2. Ketidak Mampuan Suami Membayar Mahar

Menurut kompilasi hukum islam apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.³¹

³¹ *Ibid*, H. 232.

Imamiyah dan Hanafi berpendapat bahwa, apabila suami tidak mampu membayar mahar, maka istri boleh memfasakh perkawinan dan hakim pun tidak boleh menjatuhkan cerai atasnya. Istri hanya berhak untuk tidak bersedia digauli saja.

Maliki mengatakan, apabila suami telah terbukti betul-betul tidak mampu membayar mahar, sedangkan ia belum pernah mencampuri istrinya, maka hakim harus memberi penundaan yang memungkinkan bagi dirinya untuk melunasi hutang maharnya itu. Kalau ia tetap juga tidak mampu, hakim bisa menetapkan cerai atas istrinya, atau istri sendiri yang menceraikan dirinya dan mensahkan perceraian tersebut, sedangkan bila suami telah mencampurinya maka istrinya tersebut tidak berhak memfasakh nikah sama sekali.

Sementara Syafii berpendapat bahwa, manakala betul-betul terbukti bahwa suami kesulitan membayar mahar dan ia belum mencampuri istrinya, maka istri berhak memfasakh perkawinan, tapi bila sudah dicampuri maka istri tidak berhak atas itu.

Hambali mengatakan bahwa istri berhak melakukan fasakh sekalipun sudah dia telah dicampuri sepanjang dia tidak tahu tentang kesulitan suami tersebut sebelum perkawinan. Sedangkan jika istri mengetahui hal tersebut

sebelum perkawinan, istri tidak berhak atas fasakh dan dalam kasus fasakh diperbolehkan maka yang berhak melakukan fasakh hanyalah hakim.

3. Membayar Separuh Mahar

Para ulama mazhab sepakat bahwa, apabila akad dilaksanakan dengan menyebutkan mahar, kemudian suami menjatuhkan talak sebelum mencampuri istri, maka gugurlah separuh mahar. Akan tetapi akad tersebut dilaksanakan tanpa menyebutkan mahar maka istri tidak memperoleh mahar kecuali mut'ah.

لَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ
وَعَلَىٰ آلِ الْمُتَعِدِّ قَدْرُهُ مَتَّعَ الْبَالِ مَعَ زَوْفٍ طَّ عَلَىٰ آلِ مُوسِعٍ قَدْرُهُ حَقًّا عَلَىٰ آلِ مُحِّسِينَ
لَا جُنَاحَ عَلَيَّكُمْ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ
عَلَىٰ آلِ مُوسِعٍ قَدْرُهُ وَعَلَىٰ آلِ الْمُتَعِدِّ قَدْرُهُ مَتَّعَ الْبَالِ مَعَ زَوْفٍ طَّ حَقًّا عَلَىٰ آلِ مُحِّسِينَ

Artinya : tidak mengapa jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan

Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan (Q.S Al Baqoroh :236-237)

Jika suami belum membayar apapun kepada wanita yanita yang ia nikahi,

lalu ia mencaraiakannya sebelum melakukan pencampuran, maka ia harus

membayar separuh mahar wanita tersebut. Jika ia telah memberikannya keseluruhan, maka suami berhak meminta pengembalian mahar separuhnya bila mahar tersebut masih ada dan separuh dari pergantiannya yang senilai dengan mahar tersebut manakala mahar yang dulu telah habis.

Apabila suami tidak menyebutkan mahar dalam perkawinan namun kedua mempelai sepakat tentang besarnya mahar dan suami menceraikan istrinya maka syafii, Imamiya dan Maliki berpendapat, wanita tersebut memperoleh separuh mahar yang di tentukan sesudah akad.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Kewajiban memberikan mahar atau maskawin diatur pada Pasal 30 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 30:

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 34:

1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.

2) *Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batal perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.*³²

Melihat ketentuan dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa mahar adalah pemberian wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita dengan penuh kerelaan, bukanlah termasuk rukun dari pernikahan tersebut dan kelalaian dalam pengucapan jumlah, bentuk atau sama sekali tidak diucapkan saat akad nikah berlangsung tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan

Apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, penyerahan mahar diatur pada:

Pasal 35:

- 1) *Suami yang menalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.*
- 2) *Apabila suami yang meninggal dunia qobla al dukhul seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.*
- 3) *Apabila perceraian terjadi qobla al dukhul, tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.*

Pasal 38:

³² *Ibid*, H.232.

- 1) *Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.*
- 2) *Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar masih dianggap belum bayar.*

Dalam hal penyerahan mahar, diatur dalam 32 dan 33 yaitu:

Pasal 32:

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33:

- 3) *Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.*
- 4) *Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.³³*

Kesimpulan yang dapat diambil pada pasal tersebut, bahwa konsep awal penyerahan mahar ialah tunai, dan penyerahannya dapat ditangguhkan atau

³³ *Ibid*, H. 231-232

dihutangi bilamana mempelai wanita bersedia untuk ditanggihkan penyerahan maharnya.

E. Pengaturan Mahar

Mahar sebagai salah satu hak perempuan dalam perkawinan tidak diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tersebut hanya menyebut secara umum bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya. Sesuai dengan apa yang tercantup pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁴

Sengketa mahar sebagai salah satu bidang perkawinan, menjadi kewenangan absolut pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mahar sebagai salah satu bagian dari sengketa yang terkait dengan bidang perkawinan tidak diatur secara eksplisit pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49

³⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan.
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.
- c. Wakaf dan sedekah.³⁵

³⁵ Harijah Damis, “*Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012* (April 2016) Vol. 9 No. 1 ,H.20

BAB III

MAHKAMAH AGUNG DAN PENGADILAN AGAMA

A. Mahkamah Agung

Dalam struktur ketatanegaraan, kedudukan Mahkamah Agung adalah sebagai Lembaga Tinggi Negara yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman atau sebagai badan tertinggi yang melaksanakan fungsi yudikatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 UUD 1945.³⁶ Dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang mahkamah agung disebutkan, bahwa Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sekaligus mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim disemua lingkup peradilan dalam menjalankan tugasnya (Pasal 32 Ayat 1 dan 2)

Di samping itu, MA juga merupakan peradilan kasasi yang memutus peradilan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkup peradilan (Pasal 29), mempunyai wewenang menguji secara materil terhadap peraturan perundangan-undangan dibawah Undang-Undang (Pasal 31). MA juga bertugas memberikn pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga tinggi negara yang lain (Pasal 32 dan 36)

³⁶ Wildan Suyuthi, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, 2004), H.5.

Selanjutnya mahkamah agung juga mempunyai wewenang pengawasan meliputi jalannya peradilan, pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim disemua lingkup peradilan, pekerjaan Penasihat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan dan pemberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan (Pasal 32 dan 36)

Mahkamah Agung dapat pula meminta keterangan, pertimbangan dan pengadilan semua lingkungan peradilan, Jaksa Agung, pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana (Pasal 38 dan 37 Ayat 2). Mahkamah Agung juga diberi wewenang untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan sebagai kelancaran jalannya peradilan (Pasal 79)

B. Hubungan Peradilan Agama Dengan Mahkamah Agung Sampai tahun 1977

Sebelum Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan-Kekuasaan Pokok Kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah Undang-Undang No. 14 Tahun 1970.

Pasal 10 Ayat 1 nya yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan,³⁷

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun mengenai proses penyelenggaraan peradilan (lingkungan Peradilan Agama) yang terkait langsung dengan Mahkamah Agung adalah upaya hukum kasasi. Tentang kasasi dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa:

“Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang”³⁸

Ketentuan undang-undang inilah yang dipegangi Departemen Agama c.q. Ditbinbapera sehingga dengan edaran No.DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 Mei 1978, tetap mempertahankan bahwa dilingkungan Peradilan Agama putusan tingkat banding

³⁷ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan agama* (Malang: Setara Press, 2014), H.93.

³⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Bandung: Citra Umbara, 2016) H. 39

adalah putusan akhir, artinya dilingkungan Peradilan Agama tidak ada kasasi, karena undang-undang untuk itu belum diterbitkan. sedang di pihak Mahkamah Agung berpendapat bahwa hal-hal dilapangan yaitu yang berkaitan dengan hukum acara, yang kalau dirasakan kebutuhannya, Mahkamah Agung berwenang mengaturnya yang selama ini diberi bentuk peraturan-peraturan Mahkamah Agung, dasar hukum kewenangan ini adalah Pasal 131 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 (Undang-Undang Mahkamah Agung) Mahkamah Agung telah beberapa kali menggunakan kewenangan ini pernah menambah pasal dari undang-undang (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950)

Pihak Mahkamah Agung tetap bersikukuh tanpa Undang-Undang yang dikehendaki oleh Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kasasi bias dijalankan dengan peraturan Mahkamah Agung. Sebagai tindakan lanjut pendirian tersebut, Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 1977 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang jalannya pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Peradilan Agama dan Pengadilan Militer.

Pada hari yang sama yakni 26 November 1977, Mahkamah Agung mengeluarkan edaran No. 4 Tahun 1977, perihal pelaksanaan pengadilan pemeriksa kasasi dalam perkara perdata dan pidana di Peradilan Agama dan Peradilan Militer.

Dalam edaran ini dikemukakan alasan di samping seperti yang tersebut pada peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 di atas, disini pada point 3 nya ditegaskan bahwa dengan mengingat Pasal 131 Undang-Undang Mahkamah Agung di Indonesia untuk dapat menentukan sendiri bagaimana soal bagaimana jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan, maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 permohonan dari pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Militer sudah dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Departemen Agama c.q. Ditbinbapera pada tanggal 26 Juni 1977 mengeluarkan edaran No. EV/Ed/1966/1979 yang isinya mencabut edaran DIP/Ed/1989/1978 tanggal 1 Mei 1978 dan selanjutnya dalam menangani perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung. Sejak inilah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang memohon keadilan dilanjutkan ke Mahkamah Agung hingga datangnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melegitimasi hal tersebut, seperti yang dikehendaki oleh Pasal 20 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

C. Hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung setelah Tahun 1977

Dengan keluarnya putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1977 tentang jalannya pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam Perkara Perdata dan Pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer dan edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 1977 perihal pelaksanaan jalan pengadilan pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dengan dicabutnya edaran Ditbinbapera (Departemen Agama No. DIV/Ed/1989/1978, maka terbukalah pintu kasasi ke Mahkamah Agung. Sejak terbukanya pintu kasasi dari perkara-perkara Peradilan Agama tersebut, maka menurut pakar hakim semakin tampak keluar, bahwa Lembaga Peradilan Agama adalah Lembaga yang bertaraf dengan Lembaga-lembaga lainnya, yang semua lingkungan peradilan tersebut adalah pemegang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1954.³⁹ Setelah kasasi dijalankan sebagaimana layaknya, maka pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung mengambil bentuk kongkret (dengan Direktur Pengadilan Agama yang baru)

Sehingga pada tanggal 31 Agustus 1999 keluarlah Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan

³⁹ Tim Direktorat Pembinaan Badan Peradilan, Himpunan Intruksi dan Edaran Pembinaan Peradilan Peradilan Agama (Jakarta: Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1982), H. 196.

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana Pasal 11 menyatakan badan badan peradilan sebagaimana dalam Pasal 10 Ayat 1 secara organisatoris administrative dan berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.⁴⁰

Pada tanggal 15 Januari 2004 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menambah satu lingkungan peradilan Mahkamah Konstitusi seperti disebutkan dalam pasal 2, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Kekuasaan-Kekuasaan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁴¹

Dan pada tahun 2009 keluarlah Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan tentang fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman termasuk juga dalam lingkungan kehakiman di Peradilan Agama yang meliputi:

⁴⁰ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan agama* (Malang: Setara Press, 2014), H.95.

⁴¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

1. Penyelidikan dan penyidikan
2. Penuntutan
3. Pelaksanaan putusan
4. Pemberian jasa hukum, dan
5. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Dan mengenai waktu pengalihannya, yang berkaitan dengan organisasi, administrasi dan finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan lingkungan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung, tanggal 23 Maret 2004 . Oleh karena itu, mulai 30 Juni 2004 sesuai dengan bunyi Keppres pada Pasal 2 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Dengan beralihnya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, maka jika semula Peradilan Agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi, organisasi dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, secara teknis Peradilan Agama tidak tidak terkait lagi dengan Departemen Agama walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa Peradilan Agama berasal dari Departemen Agama Republik Indonesia.

D. Wewenang Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari kata belanda “competentie”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan relative dan kekuasaan absolut, sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.⁴²

Wewenang Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 UU No. 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2006) tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relative dan wewenang absolut. wewenang relative Peradilan Agama merujuk pada Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yaitu wewenang mengadili perkara perdata bidang (a) Perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c) wakaf, zakat, infaq, shadakah dan ekonomo Islam.

⁴² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: CV. Rajawali, 1992), H. 25.

1. Wewenang Relatif Peradilan Agama

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Medan dengan Pengadilan Agama Tanjung Balai, yaitu sama-sama lingkungan Pengadilan Agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkatan pertama.

Untuk menentukan kompetensi relatif setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara berlakunya pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R. Bg. Jo Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.⁴³

Penentuan kompetensi relatif, ini bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal. Pasal 118 Ayat (1) HIR. Menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan tempat kediaman tergugat. Asas ini dalam bahasa latin disebut "actor

⁴³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), H. 33.

sequitur forum reiz”. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yaitu :

- a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang tergugat.
- b. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan di tempat tinggal penggugat.
- c. Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak.
- d. Apabila ada tempat yang dipilih dengan akad, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.

Tentang kompetensi relatif perkara cerai talak dan cerai gugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa kompetensi relatif dalam bentuk cerai gugat, pada prinsipnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman termohon. Hal ini dikecualikan dalam hal termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama, tanpa izin pemohon. Demikian apabila termohon bertempat tinggal diluar negeri, maka kompetensi relatif jatuh kepada Peradilan Agama di daerah hukum tempat kediaman pemohon.

2. Wewenang Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya misalnya, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama Atau di Mahkamah Agung.⁴⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disebutkan bahwa kewenangan mutlak (kompetensi absolut) peradilan meliputi bidang-bidang perdata tertentu seperti tercantum dalam pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989) dan berdasarkan atas asas personalitas keislaman. Dengan kata lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam.

⁴⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan agama* (Malang: Setara Press, 2014), H.95.

Sesuai dengan kompetensi absolut Pengadilan Agama yaitu perkara bidang perkawinan, kewaisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak shadaqah dan ekonomi syariah.

E. Sejarah Peradilan Agama Sungguminasa

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalowang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya

ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956.

Pada mulanya Kabupaten Gowa adalah sebuah Kerajaan di Sulawesi Selatan yang turun temurun diperintah oleh seorang Kepala pemerintah disebut “Somba” atau “Raja”. Daerah TK.II Gowa pada hakikatnya mulai terbentuk sejak beralihnya pemerintah Kabupaten Gowa menjadi Daerah TK.II yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II, Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, yang diperkuat Undang –Undang Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah TK.II di Sulawesi (Tambahan Lembaran Negara RI No. 1822).

Kepala Daerah TK.II Gowa yang pertama “Andi Ijo Dg Mattawang Karaeng Lalawang “ yang juga disebut nama Sultan Muhammad Abdul Kadir Aididdin Tumenanga Rijongaya, dan merupakan Raja Gowa yang terakhir (Raja Gowa ke XXXVI).

Somba sebagai Kepala pemerintah Kabupaten Gowa didampingi oleh seorang pejabat di bidang agama Islam yang disebut “kadi” (Qadli). Meskipun demikian tidak semua Somba yang pernah menjadi Raja Gowa didampingi oleh seorang Qadli, hanya ketika agama Islam mulai menyebar secara merata dianut oleh seluruh rakyat kerajaan Gowa sampai ke pelosok-pelosok desa, yaitu sekitar tahun 1857 M. Qadli pertama yang diangkat oleh Raja Gowa bernama Qadli Muhammad Iskin. Qadli pada waktu itu berfungsi sebagai penasehat Kerajaan atau Hakim Agama yang bertugas memeriksa dan memutus perkara-perkara di bidang agama, demikian secara turun temurun mulai diperkirakan tahun 1857 sampai dengan Qadli yang keempat tahun 1956

Setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 terbentuklah Kepala Jawatan Agama Kabupaten Gowa secara resmi , maka tugas dan wewenang Qadli secara otomatis diambil oleh Jawatan Agama. Jadi Qadli yang kelima, setelah tahun 1956, diangkat oleh Departemen Agama RI sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (sekaligus oleh Qadli) yang tugasnya hanya sebagai do'a dan imam pada shalat I'ed.

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 tanggal 3 Desember 1966, maka Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa secara resmi dibentuk dan menjalankan tugas-tugas peradilan sebagaimana yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 . Peresmian Pengadilan Agama /

Mahkamah Syariah Sungguminasa ialah pada tanggal 29 Mei 1967. Sejak tanggal 29 Mei 1967 tersebut dapat dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah K.H.Muh. Saleh Thaha (1967 s/d 1976) Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Sungguminasa menjalankan kekuasaan kehakiman di bidang Agama membawahi 18 Kecamatan yang terdiri dari 46 Kelurahan dan 123 Desa.⁴⁵

⁴⁵http://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=58&Itemid=102, dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2018

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara Putusan

Adapun duduk perkara dalam penyelesaian sengketa mahar di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan nomor register perkara No. 162/Pdt.G/12011/PA Sgm. aialah mengenai dua hal, yang pertama sengketa mahar dan kedua harta bersama. Disini penulis sebaga peneliti membahas sengketa mahar keseluruhan dan harta berdasa sebahagian agar kiranya skripsi yang penulis teliti dapat objektif dengan judul skripsi dan mendalam, dan duduk perkatra dalam putusan ini sebagai berikut

Penggugar dan tergugat menikah pada tanggal 18 Maret 2005 dan mahar dalam pernikahan tersebut ialah sepetak tanah kering seluas satu are dengan bukti akta nikah No.154/17/VII/2005, dan dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikarunia keturunan dan awal mula terjadi pertengkaran ketika penggugat mengetahui bahwa tergutag memiliki wanita lain dan mengakibatkan pertengkaran dan pada akhirnya penggugat megajukan gugat cerai dan pada akhirnya tepat tanggal 3 Agustus 2010 terjadi perceraian yang sah antara pihak penggugat dan tergugat berdasarkan akta cerai No. 260/AC/2010/PA.Sgm.

Adapun tanah mahar tersebut terletak di dusun Bontoramba desa Manjalling kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah utara tanah Jumariah
2. Sebelah selatan tanah Dg. Boko
3. Sebelah timur tanah Rahman Dg. Tombong dalam siding pertama dirubah menjadi berbatas dengan tanah Hajar/Muddin
4. Sebelah barat tanah Sofyan Dg. Tompo

Setelah terjadi perceraian pihak penggugat telah menyampaikan kepada pihak tergugat melalui pemerintah setempat agar menyerahkan mahar tersebut dan setelah terjadi pertemuan di kantor desa Manjalling antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan karena pihak tergugat ingin menguasai sepenuhnya mahar.

Namun dalam Konvensi tergugat menolak dalil-dalil penggugat dan menyatakan dalil-dalil tersebut tidak benar adanya dan merupakan rekayasa, namun tergugat tidak menyangkal bahwa mahar tergugat ke penggugat ialah tanah kering seluas satu are namun yang menjadi perdebatan dan sengketa ialah letak tanah mahar tersebut, menurut tergugat tanah tersebut masih kosong dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Utara : Muddin bin Majja
2. Timur : Muh Nurdin bin Muddin
3. Selatan : Abd Rahman bin Muddin

4. Barat : Hamdana bin Hanafi

Bahwa oleh karena kedua pihak telah mengajukan dalil-dalil dan alasan atas objek sengketa oleh karena itu hakim membebani kedua pihak untuk membuktikan dalil-dalil atas haknya. Penggugat membuktikan dengan surat-surat dan saksi-saksi, diantara surat-surat tersebut ialah:

1. Fotokopi Akta Nikah No.164/17/VII/2005 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bajeng sebagai pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai secukupnya yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1
2. Fotokopi daftar pemeriksaan nikah No.164/17/VII/2005 yang telah disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bajeng sebagai pejabat yang berwenang, telah dibubuhi materai secukupnya yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P3.

Dan untuk menguatkan dalil-dalil, penggugat menghadirkan saksi-saksi, yaitu :
Abdullah Dg. Rate bin Dg. Siong yaitu paman penggugat dari pihak ibu yang berusia 58 tahun dan Jumariah binti Dg. Siong ialah tante penggugat berusia 32 tahu, kedua saksi memaparkan kesaksian di persidangan dan dalam pernyataannya, keduanya mendengar dan melihat langsung kesepakatan atas batas-batas mahar antara orang tua penggugat dengan orang tua tergugat.

Dalam hal ini tergugat pun didalam rekonvensi menyampaikan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil tergugat yang telah dahulu disampaikan dalam konvensi yaitu, fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Bontoramba tertanggal 27 Juli 2011 yang telah dibubuhi materai secukupnya yang oleh ketua hakim dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P4.

Selain itu tergugat menghadirkan saksi-saksi yaitu, M. Nurdin bin Muddin ia adalah saudara kandung dari ibu tergugat dan berusia 47 tahun, Saksi kedua ialah Abdul Rahman bin Muddin usia 38 tahun ia merupakan saudara kandung dari tergugat, saksi ketiga ialah Jaelani bin Ruma berusia 50 tahun ia adalah sepupu satu kali dengan tergugat, dan Abdul Hamid Dg. Nai bin M. Nuhung usia 54 tahun ia merupakan samenda, yaitu mertua saksi bersaudara kandung dengan ayah tergugat.

Kekempat saksi yang dihadirkan oleh tergugat diatas dalam kesaksiannya menyatakan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh orang tua tergugat dan tidak hadir langsung dalam penentuan batas-batas tanah mahar yang disepakati sebelum akad nikah.

Hakim dalam pertimbangannya selain keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih banyak keterangan lain yang disampaikan dalam sidang pemeriksaan setemoat, antar lain Imam dusun Bontoramba, Kepala Dusun Bontoramba, Kepala Desa Manjalling, orang tua tergugat dan juga

gambaran lokasi berdasarkan fakta riil di lokasi sebagaimana telah di catat dalam berita acara sidang dan akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan saksi dan alat-alat bukti lainnya dan telah mohon putusan. Dan semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak tepisahkan dalam putusan.

B. Argumentasi Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Hakim melihat dan menimbang bahwa bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya mempermasalahkan paling kurang dua hal, pertama kelalaian suami (tergugat) terhadap istrinya (penggugat) yang tidak menyerahkan mahar sampai terjadinya perceraian, kedua, harta bersama yang diperoleh oleh penggugat dan tergugat selama terikat dalam perkawinan yang sah.

Maka hakim menimbang bahwa *legal standing* perkara ini sepatutnya diselesaikan di Pengadilan Agama Sungguminasa, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasan angka 7 serta Pasal 50 ayat (2), Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam dui Indonesia.

Dalam jalannya persidangan, penggugat datang sendiri tanpa di damping oleh kuasa sedangkan tergugat selalu diwakili oleh kuasanya, dan sebelum persidangan

dilaksanakan, pihak pengadilan mengadakan mediasi untuk kedua pihak yang dipimpin oleh Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI, namun tidak dapat juga berdamai dan selanjutnya majlis hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun upaya majlis hakim gagal.

Dalam konvensi, hakim menimbang ada dua hal yang digugat dalam perkara ini, yaitu mahar dan harta bersama, agar memudahkan uraian pertimbangan, majlis hakim merincikan pertimbangan hukumnya terpisah dan sistematis, diawali dengan pertimbangan hakim tentang mahar yang belum diserahkan dan terakhir harta bersama yang belum dibagikan.

Dan dalam hal ini penulis yang meneliti putusan ini hanya akan membahas tentang mahar yang menjadi objek sengketa antar kedua pihak, agar kiranya dapat mendalam dan tidak keluar dari judul skripsi penulis.

Tentang mahar ini, hakim mempertimbangkan dari sudut makna mahar itu sendiri, beranjak dari filosofi mahar dalam hukum perkawinan. Pada dasarnya, mahar adalah pemberian yang berharga, maka wajarlah mahar harus bernilai dan disukai oleh istri sebagai penerima dan pemilik mahar pasca akad. Al-Quran antara lain menyebutnya dengan kata *ujur*, untuk memberikan kesan penghormatan dan hadiah yang diberikan kepada istri secara permanen, juga dengan kata *sedekah*, untuk menggambarkan beban nafkah isteri ada pada suami, bahkan juga *faridhah*, guna memastikan mahar adalah hal penting bagi sahnya perkawinan. Dan mahar harus

diberikan secara *ma'ruf*, yaitu pemberian yang lapang, sempurna (tidak cacat) dan selamanya.

Hakim juga mempertimbangkan meskipun perceraian karena gugatan cerai dari istri (penggugat) akan tetapi perceraian terjadi *bakda dukhul*, dan bukanlah kehendak penggugat sepenuhnya, namun sangat dipengaruhi oleh kenyataan bahwa suami (tergugat) telah menjalin hubungan dengan wanita lain

Hakim juga menjadikan ayat Al-Quran sebagai bahan pertimbangan yaitu dalam surat An-Nisa ayat 20, sebagaimana terjemahan dari Departemen Agama, sebagai berikut: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.

Hakim menimbang bahwa yang diperselisihkan disini adalah letak posisi tanah, dimana masalah ini muncul karena terjadinya peristiwa hukum perkawinan penggugat-tergugat dengan mahar tanah kering satu are, tidak serta merta dilakukan penyerahan (*delivering*) dengan dipersaksikan dua orang orang atau lebih, tidak ada penyerahan surat-surat yang sah dan juga tidak ada penegasan mengenai batas-batas tanah mahar tersebut, padahal tanah orang tua tergugat di sekitar tanah mahar tersebut lebih dari

lima are, keadaan seperti ini berlangsung sampai terjadinya perceraian di tahun 2010 dan sampai berkas ini diperiksa.

Hakim menimbang bahwa untuk membuktikan letak dan lokasi mahar tersebut, penggugat menghadirkan dua saksi yang telah bersumpah, dan tiga orang pemberi keterangan yang tidak disumpah yaitu Kepala Desa, Kepala Dusun dan Imam Dusun). Kedua saksi penggugat yang dibawah sumpah tersebut walaupun masih satu darah, namun karena sengketa ini adalah sengketa mahar dalam perkawinan, maka kesaksian para saksi penggugat, formal dapat diterima, Saksi pertama penggugat yang pernyataannya sama dengan saksi kedua penggugat yaitu menjelaskan bahwa seluruh keluarga yang hadir dalam akad nikah mengetahui dan memahami mahar penggugat adalah sebagaimana yang ditunjuk dalam surat gugatan, dan hakim mempertimbangan bahwa mahar telah diumumkan pada saat akad Dan Kepala Dusun, Imam Dusun dan Kepala Desa tetap memberi keterangan walau tidak disumpah. Serta mahar yang tercatat dalam akta nikah No. 164/17/VII/2005 memperkuat bahwa mahar tersebut memang benar adanya.

Dengan dihadirkannya saksi-saksi dari pihak tergugat dan hakim telah mendengarkan para saksi untuk bersaksi di bawah sumpah, maka hakim telah menimbang bahwa saksi-saksi tergugat secara formal dapat diterima, namun keterangannya untuk menyangkal dalil gugatan dan keterangan saksi penggugat, tidak ada yang melihat, mendengar dan mengalami secara langsung peristiwa hukum yang

menyebabkan lahirnya hak mahar, batas-batas mahar serta penyerahannya namun hanya berdasarkan informasi yang didapat dari orang tua tergugat, maka kesaksian seperti ini disebut *testimonium de auditu* yang tidak diperkenankan secara yurispundensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 juncto No. 803 K/Sip/1970 bertanggal 5 Mei 1971, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima.

Setelah hakim melihat fakta di lapangan, saat pemeriksaan setempat menunjukkan bahwa jarak antar objek sengketa, rumah orang tua tergugat dan penggugat berada dalam kurang lebih radius seratus meter, hakim menyakini ketika tergugat dan penggugat masih rukun dalam ikatan perkawinan atau saat menentukan mahar untuk penggugat, baik penggugat maupun tergugat sendiri ataupun orang tuanya, menggunakan bahasa isyarat satau terang-terangan telah menunjuk tanah yang kini menjadi objek sengketa sebagai mahar tergugat, hal ini didukung juga dengan keterangan saksi yang menyebutkan bahwa ibu tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa penggalian untuk pondasi rumah penggugat dan tergugat segera dimulai.

Hakim mempertimbangkan jika mahar yang tertulis di akta nikah merupakan tanah kering maka jika dilihat di lapangan maka tanah yang ditunjuk oleh penggugat dan para saksi penggugat lebih tepat disebut dengan tanah kering, karena selain lokasi tersebut lebih tetap disebut dengan lading bambu dan selokan. Karena tempat tersebut menjadi tempat mengalirnya air ketika musim hujan. Dan jika melihat tanah mahar yang di tunjuk oleh tergugat dan para saksi tergugat maka jika di lihat ke lokasi, maka

mahar yang dianjurkan dalam islam haruslah memiliki manfaat, maka menjadi kontardiktif dikarenakan tanah tersebut jauh dari kata bermanfaat dikarenakan tanah tersebut berlubang lebih rendah dari pada sawah disebelahnya dan juga sebagai kubangan itik dikala musim penghujan.

Hakim juga menimbang, seandainya pun tanah yang dimaksud tergugat sebagai mahar hendak ditimbun dan menjadikannya tanah kering, diperkirakan akan menelan biaya yang lebih mahal dari pada harga tanah tersebut. Apalagi jika melihat lokasi riil, akses jalan masuk ke lokasi yang dimaksud sangatlah tidak memungkinkan dilewati oleh mobil dan hanya ada jalan setapak yang berliku di sela-sela hutan bambu yang rindang. Apalagi penunjukan batas-batas dilakukan setelah penerima (penggugat) dan pemberi (tergugat) bercerai, padahal menurut hakim bahwa hukum itu logis, bahkan Allah dalam firmannya surat An-Nisa ayat 25 memastikan bahwa mahar haruslah patut, baik jenis, proses, lokasi maupun nilai yang melekat pada mahar.

Hakim juga menggunakan kaidah usul fiqh yang berbunyi العادة شرعية محكمة yang berartikan kebiasaan dapat dijadikan sumber penetapan hukum. Terkait dengan hal ini, kebiasaan masyarakat bugis Makassar, orang tua membangun rumah dilokasi yang memang sudah diperuntukkan untuk anak, tanpa membedakan anak kandung nan menantu, dengan harapan agar kiranya rumah tangga baru tersebut dapat rukun dan bahagia selama-lamanya. Oleh karena itu hakim menimbang bahwa sangatlah lumrah jika rumah untuk penggugat dan tergugat dibangun diatas tanah mahar, apalagi tanah

mahar tersebut masih bersambung langsung dengan tanah milik orang tuatergugat di persdesaan yang belum disertifikasi, pergeseran batas-batas tanah milik anak (seperti tergugat dan penggugat) dengan tanah milik orang tua (seperti orang tua tergugat) sangat mudah dilakukan, yakni hanya secara lisan.

Dengan banyaknya pertimbangan yang telah di sampaikan hakim, dengan itu hakim berkeyakinan bahwa dengan pendekatan penafsiran kata-kata yang tercatat dalam akta nikah (*hermeneutika*) yaitu, “satu are tanah kering dibayar tunai”, maka dapat disimpulkan bahwa mahar penggugat terletak didusun Bontoramba desa Manjalling Kecamatan Bajeng Barat kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagaimana yang dikemukakan dalam pemeriksaan setempat, sebagai berikut :

- Utara : jalanan/ tanah milik Jumaria
- Barat :tanah milik Muddin
- Selatan : tanah milik Muddin
- Timur : tanah milik Muddin

C. Analisis Putusan

Mahar secara bahasa berarti pandai, mahir, karena dengan menikah dan membayar mas kawin, pada hakikatnya seorang pria sudah dipandang pandai dan mahir dalam hal urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar disebut dengan istilah shaduqah, yang seakar dengan kata

shidqu berarti kesungguhan. Hal ini merupakan isyarat bahwa apa yang diberikan merupakan bukti kesungguhan suami untuk menikah.

Mahar juga disebut dengan istilah ajr yang berarti upah, hal itu dimaksudkan mahar diposisikan sebagai upah atau ongkos dalam mempergauli istri secara halal dan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami dengan sebab adanya akad atau adanya pernikahan. Mahar menurut istilah adalah sebutan untuk harta yang wajib diberikan kepada seorang perempuan oleh seorang laki-laki karena sebab pernikahan.

Menurut Wahbah Az Zuhaili mahar ialah

حقيقة المهر هو الذى تستحقه للزوجة على زوجها بالعقد عليها او بالدخول

Artinya: mahar ialah hak istri dari suami karena adanya akad atau percampuran⁴⁶

Dan mahar memiliki sepuluh nama yaitu : mahar, shodaq atau shodaqoh, nihlah, ajr, faridoh, hiba, 'uqr, 'alaiq, thoul dan nikah.

Pengertian mahar tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No 1

Tahun 1974 pada pasal 1 huruf d sebagai berikut:

⁴⁶ Wahbah Azzuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), H. 2758

*mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum islam.*⁴⁷

Berdasarkan pasal tersebut, dipahami bahwa mahar atau maskawin merupakan pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang dapat berbentuk barang maupun jasa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dan dalam penyerah mahar pada dasarnya dilaksanakan dengan cara tunai dan apabila terjadi kesepakatan untuk ditangguhkan maka mahar dapat ditangguhkan, hal ini sesuai yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 33 yaitu,

1) Penyerahan mahar dilakukan secara tunai.

*2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*⁴⁸

Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 162/Pdt.G/2011/PA Sgm. Dalam hal persengketaan mahar yang melibatkan mantan suami dan mantan istri

⁴⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*(Bandung: Citra Umbara, 2016) H. 1

⁴⁸ *Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 33 Ayat 1 dan 2.*

yang sebelumnya telah bercerai di pengadilan yang sama dengan akta cerai Nomor 260/AC/2010/PA. Sgm.

Paska putusnya perkawinan, maka akan timbul hak-hak dan kewajiban akibat dari perceraian, dan dalam perkara ini ada dua hal yang timbul yaitu harta bersama dan mahar, dalam perkara ini mantan suami atau tergugat belumlah menyerahkan mahar pernikahan kepada mantan isteri atau penggugat selama berlangsungnya pernikahan, maka oleh sebab itu penggugat meminta penyerahan haknya pada awalnya dengan cara kekeluargaan dengan menjumpai imam desa dan kepala dusun namun upaya mendapatkan hak mahar belum tercapai pada akhirnya penggugat memperkarakan ke Pengadilan Agama agama dengan niatan akan mendapatkan haknya kembali dan hal ini sesuai dengan kompilasi hukum islam pasal 37. Maka sudah benarlah jalan yang ditempuh oleh penggugat sebagai mantan istri dari tergugat yang memintah kembali hak-haknya setelah putusnya perkawinan.

Dalam hal pembuktian, penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu akta nikah dengan Nomor 164/17/VII/2005, dan bukti saksi, dimana penggugat mendatangkan dua orang saksi yang telah disumpah, dimana sebagai penggugat hal ini sesuai dengan pernyataan Pangeran Harahap, bahwaasanya tergugatlah yang dibebankan untuk membuktikan⁴⁹, dan pernyataan ini senada dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1865 dan pasal 1866, yang berbunyi:

Pasal 1865

Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknyaitu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.

Pasal 1866

Alat pembyuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.⁵⁰

Dan menurut Pangeran Harahap, bahwaasanya tergugatlah yang dibebankan untuk membuktikan.⁵¹

Berdasarkan temuan dari putusan hakim, hakim dalam pertimbangannya lebih condong pada kesaksian para saksi penggugat yang pengajukan dua orang saksi dari dari pada saksi tergugat yang mengajukan empat orang saksi, dikarenakan hakim menyatakan bahwa kesaksian keempat saksi tergugat adalah *testimonium de auditu* yang tidak diperkenankan secara yurispundensi Mahkamah Agung No.547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972 juncto No. 803 K/Sip/1970 bertanggal 5 Mei 1971, sehingga

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Pangeran Harahap selaku salah seorang akademisi di UINSU, tanggal 24 Januari 2019

⁵⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III, Pembuktian dengan Saksi-saksi.*

⁵¹ Hasil wawancara dengan Pangeran Harahap selaku salah seorang akademisi di UINSU, tanggal 24 Januari 2019

kesaksiannya tidak dapat diterima, dikarenakan para saksi tidak mendengar dan melihat langsung terjadinya hak mahar tersebut.

Dan syarat materil saksi sebagai alat bukti berdasarkan pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata, keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber-sumber pengetahuan yang jelas. Dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.⁵²

Hal ini bertolak belakang dengan keadaan saksi dari pihak penggugat yang mana kedua saksi dari pihak penggugat hadir dan melihat secara langsung, dimana pada saat itu orang tua tergugat memberi tahu langsung letak posisi mahar tersebut yaitu yaitu tanah kering yang di atasnya ada rumah gubuk yang dindingnya terbuat dari bambu yang mana ditanah tersebut telah didirikan rumah permanen yang pada saat yang sama rumah tersebut juga termasuk dalam persengketaan dalam putusan ini.

Walaupun para saksi dari tergugat masih berhubungan darah karena ini adalah sengketa mahar, maka kesaksian saksi penggugat dapat diterima, hal ini sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum perdata pasal 1910

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2005), H. 661.

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi, begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

- 1. Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak,*
- 2. Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut buku kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa,*
- 3. Pada suatu pemeriksaan mengenai alasan - alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian,*
- 4. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.⁵³*

Menurut penulis, seharusnya hakim ketika memutuskan sengketa mahar terlebih dahulu melihat dengan cermat asal muasal harta atau dukunya harta mahar tersebut.

Melihat dari eksistensi mahar yaitu berupa tanah kering satu are yang tidak diragukan lagi karena termaktub dalam akta nikah dengan Nomor 164/17/VII/2005, dan melihat dari filosofi mahar itu sendiri yang termaktub dalam Al Quran surat An Nisa ayat ke empat yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

⁵³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab III, Pembuktian dengan Saksi-Saksi.*

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.(QS.An-Nisaa: 4)

Dan melihat dari syarat-syarat mahar yaitu,

1. Suatu benda yang halal dimiliki dan diperjual belikan
2. Jelas jenis dan jumlahnya
3. Dan tidak terdapat unsur tipuan

Dan hal serupa juga disampaikan oleh Hasan Matsum yang duduk dibangku kepengurusan MUI Kota Medan, menurutnya mahar haruslah memenuhi dua kateria dimana mahar itu harus harta yang bersifat ekonomis (مال المتقيم) dan juga *syara'*, menurutnya hal-hal yang bernilai ekonomis saja tidak cukup untuk dijadikan mahar karena dalam suatu pernikahan yang substantsinya untuk beribadah maka tidak boleh ada unsur yang *subhat* terlebih-lebih haram, oleh karena itu mahar sebagai kewajiban dalam pernikahan maka haruslah mahar tersebut bersifat halal atau dibenarkan oleh *syara'*.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Hasan Mastsum selaku pengurus MUI Kota Medan, tanggal 30 Januari 2019

Dan hal ini senada dengan pernyataan Rusli salah satu hakim di pengadilan agama kelas 1A dimana beliau menyampaikan bahwa setiap mahar yang diberikan tidak boleh melanggar syara' dan juga harta mahar tersebut haruslah bernilai ekonomis.⁵⁵

Dengan melihat kriteria diatas dengan apa yang terjadi dilapangan dengan melihat pertimbangan hakim pada putusan yang menyatakan bahwa tanah kering yang ditunjuk oleh tergugat pada saat persidangan sebagai mahar yang dimaksud saat akad pernikahan, tidaklah seperti asumsi kebanyakan orang dimana tanah kering yang tertulis di akta nikah tidaklah sesuai dengan yang di tunjuk oleh tergugat dan lebih tepat sebagai tanah kubangan dimana tanah tersebut berlubang dan menjadi genangan lumpur dikala musim hujan dan juga dikelilingi oleh hutan bambu, dan jika ada niatan dari tergugat untuk menerima mahar tersebut maka tanah tersebut haruslah ditimbun kembali dan biaya penimbunannya akan memakan biaya lebih mahal dari pada harga nilai jual tanah tersebut, oleh karena itu tanah tersebut sangatlah tidak menguntungkan dan malah merugikan pihak penggugat, maka oleh sebab itu mahar tersebut jauh dari unsur ekonomis.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Rusli selaku hakim di Pengadilan Agama Kelas 1a Medan, tanggal 31 Januari 2019

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka kesimpulan penulis sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis, apakah sebenarnya pertimbangan hakim yang menyebabkan penggugat memenangkan perkara sengketa mahar di Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 162/Pdt.G/2011/PA Sgm, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dimana Kompilasi Hukum Islam telah menjadi kitab rujukan dalam berperkara di Pengadilan Agama.
2. Perihal persengketaan, Kompilasi Hukum Islam sebagai kitab rujukan dalam berperkara di Pengadilan Agama hanya menjelaskan dengan satu pasal, yaitu pada pasal 37 yang berbunyi, apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.
3. Persengketaan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dengan nomor perkara No. 162/Pdt.G/2011/PA Sgm adalah perihal mahar berupa sepetak tanah kering seluas satu are sesuai dengan yang tertulis di akta nikah belum

juga di serahkan kepada penggugat sebagai perempuan yang memiliki hak penuh atas mahar tersebut, namun sampai terjadinya perceraian, tergugat tetap tidak meyerahkan mahar kepada penggugat walaupun telah dilakukan mediasi dengan beberapa pihan namun penggugat belum mendapatkan haknya, pada akhirnya penggugat memperkarakan kasusnya ke Pengadilan Agama.

4. Setelah dilakukan analisis yang mendalam, maka ditemukan faktor-faktor utama yang menjadikan pertimbangan dan putusan Hakim memenangkan penggugat, yaitu :

a. Peran saksi dalam suatu persidangan perceraian di Pengadilan Agama

Sungguminsa dipandang sangat penting, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di depan hakim. Suatu kesaksian harus mengenai peristiwaperistiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang dialami sendiri oleh seorang saksi. Jadi saksi itu tidak hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa-peristiwa dari orang lain. Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan satu orang saksi tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain

Melihat dari kesaksian para saksi tergugat dan penggugat, semua kesaksian secara formal dapat diterima namun pernyataan para saksi tergugat tidak dapat dijadikan dalil karena tidak melihat secara langsung terjadinya kesepakatan tentang jumlah dan letak mahar atau dikenal dengan istilah *Testimonium De Auditu*. Hal ini berbanding terbalik dengan para saksi dari pihak penggugat, yaitu hadir, melihat dan mendengar kesepakatan kedua belah pihak sebelum dilaksanakannya akad pernikahan

b. Melihat daei eksistensi mahar, mahar haruslah memenuhi dua syarat

yaitu:

1. *Mutaqoyyim* : bernilai secara ekonomis

2. *Syara'* : sesuai atau tidak bertentangan dengan syariat

dan mahar yang disampaikan oleh tergugat maupun para saksi tergugat sangatlah jauh dari kata *mutaqoyyim* atau bernilai ekonomis, dan tidak menunjukkan tujuan mahar tersebut sebagai pemberian yang menyenangkan hati isteri (*nihlah*) sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 4

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu :

1. Menurut penulis seharusnya persengketaan mahar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan mediasi antar keduanya melalui orang yang di tuakan dan disegani antar keduanya sesuai dengan konsep islam yang termaktub dalam Al-Quran pada surah An-Nisaa ayat ke 35.
2. Melihat Kompilasi Hukum Islam notabene sebagai rujukan utama dalam beracara di Pengadilan Agama seharusnya menjelaskan secara rinci tentang langkah-langkah penyelesaian yang tepat jika terjadi persengketaan didalam jumlah dan jenis mahar. sehingga dikemudian hari jika terjadi sengketa mahar, tidak harus diselesaikan di Pengadilan Agama.
3. Kepada para saksi, dapat diberikan pengertian makna dari sumpah sehingga saksi tidak main-main dalam memberikan keterangan dan hendaknya memberikan kesaksian dengan adil dalam hal pembuktian karena maksud kesaksian itu adalah memelihara hak dan kesaksian sangat mempengaruhi putusan suatu perkara serta janganlah menyembunyikan suatu kesaksian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ahmad, Yahya Sulaiman (2009). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Arikunto, Suhairismi (2006). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Bungin, Burhan (2007). *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi Kearah Ragaman Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diantha, I Made Pasek (2016). *Metodologo Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (2015) *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*.

Fauzan, M (2007). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Harahap, Yahya (2005). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Penerbit Lentera.

Jawad Mughniyah, Muhammad (2005). *Fiqh Lima Mahab*. Jakarta: Penerbit Lentera.

Munziri, Abd Zaki (2013). *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Mizan.

Muslim (2009). *Shahih Muslim*. Jakarta: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiya.

Mahmud Marzuki, Peter (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nurjannah (2013). *Mahar Pernikahan*. Yogyakarta: Prima Shopi.

Rasyid, Roihan A (1992). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: CV. Rajawali.

Salim (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.

Syarifuddin, Amir (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Shomad, Abdul (2000). *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Badung: Kencana Prenada Media Group.

Syafi'i, Idris (1983). *Al-Umm*. Beirut: Darul Fikr.

Subagyo, Joko P (1991). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

Suyuthi, Wildan (2004). *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Puslitbang Diklat Mahkamah Agung.

Soekamto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press

Sabiq, Sayyid (1981). *Fiqh Sunnah VII*, Bandung: PT Alma'arif.

Zuhriah, Erfaniah (2014). *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan agama*. Malang: Setara Press.

B. Undang-Undang

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Citra Umbar, 2016), H. 206

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal

Damis, Harijah. *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012* Jurnal Yudisial, Vol. 9 No. 1 (April, 2016).

D. Wawancara

Wawancara langsung dengan Pangeran Harahap selaku salah seorang akademisi dan dosen doctoral di Pasca UINSU, tanggal 24 Januari 2019

Wawancara langsung dengan Hasan Mastsum, pengurus MUI Kota Medan, 30 Januari 2019

Wawancara langsung dengan Rusli, hakim di Pengadilan Agama Kelas 1a Medan, 31 Januari 2019

E. Website

http://www.pasungguminasa.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=8&id=58&Itemid=102

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan, pada tanggal 31 Januari 1997, anak pertama dari empat bersaudara. Yang merupakan putera dari pasangan Parlaungan Hasibuan dan Roibah Hasibuan.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di MIS Muhajirin Medan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan studi tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah dan tamat pada tahun 2014.

Sekarang penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2014 hingga saat penulisan skripsi ini ,dengan mengambil mengambil disiplin ilmu hukum di jurusan Ahwal Asy-Syakhsiah. Selama perkuliahan penulis aktif dalam mengikuti kegiatan intra kampus dan kegiatan kepramukaan.